

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan hukum Allah yang menghubungkan jiwa laki-laki dengan perempuan disertai adanya akad dari keluarga yang berbeda, selanjutnya diikatkan diri menjadi keluarga. Keluarga merupakan sebuah kelompok kecil di masyarakat, dan mempunyai peran terpenting dalam melahirkan turunan muda yang baik.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 1 menyatakan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”<sup>4</sup>.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Bab II Pasal 2 memberi penjelasan lain dan tidak mengurangi makna dari penjelasan hukum itu, melainkan menambahkan penjelasan, bahwa: “Menurut hukum Islam, perkawinan yakni akad yang kuat atau *mitsaaqan ghalidzan*

---

<sup>3</sup> Sri Ahyani, “Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah” Jurnal Wawasan Yuridika Vol. 34 No. 1 (2016), 32.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

untuk mengikuti perintah Allah serta menerapkannya adalah sebuah ibadah”<sup>5</sup>.

Permohonan perkawinan didaftarkan berdasar Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa: “Perkawinan hanya bisa diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun”<sup>6</sup>.

Ketentuan di *fiqih munakahat* berbeda dengan aturan yang berlaku di Indonesia mengenai penetapan usia perkawinan sebagai syarat perkawinan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab II Pasal 7 ayat (1) mengatur dengan tegas mengenai umur minimal untuk menikah. Sangat penting penentuan batas usia kawin, karena perkawinan merupakan ikatan antara laki-laki dengan perempuan menjadi suami istri, dimana memerlukan kedewasaan baik secara biologis ataupun psikis.

Pengaturan umur minimum dengan asas perkawinan untuk menikah sebagian besar sejalan, yaitu calon mempelai wajib matang baik secara lahir maupun batin. Tujuannya adalah agar terciptanya perkawinan yang damai penuh cinta serta kasih sayang, tanpa diakhiri perceraian dan agar memperoleh turunan yang baik serta sehat.

---

<sup>5</sup> Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001)

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat (1).

Perbedaan batasan minimal umur perkawinan sebagai halnya terkandung di Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak (UUPA). Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Perkawinan serta Pasal 1 ayat (1) UUPA merugikan hak konstitusional Pemohon. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, menyatakan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1), pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Sedangkan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan, dinyatakan: “Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum pengadilan memberi dispensasi, harus memperhatikan opini calon yang hendak melakukan perkawinan”<sup>7</sup>. Sementara itu Pasal 1 ayat (1) UUPA, bahwa: “Anak yaitu seorang yang di bawah umur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan”<sup>8</sup>.

Undang-undang perkawinan dan aturan pelaksanaannya tidak memberi rincian alasan penolakan atau pengabulan dispensasi kawin. Artinya, alasan penolakan atau pengabulan permohonan dispensasi kawin hanya bergantung pada kebijaksanaan hakim.

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menentukan usia minimum menikah tentu dilakukan melalui proses serta pertimbangan yang berbeda dalam kebijakan pemerintah. Supaya kedua calon mempelai benar siap dan matang secara jasmani, rohani, serta mental. Dari pandangan medis, perkawinan anak memiliki akibat negatif untuk seorang ibu atau anak yang dilahirkan.

Namun, meskipun di Indonesia usia minimum relatif rendah, penerapannya seringkali sepenuhnya tidak terpatuhi. Guna mendorong masyarakat menikah setelah usia minimum, maka untuk pria ataupun wanita yang hendak menikah apabila sudah menggapai usia 21 (dua puluh satu) tahun, tidak memerlukan izin orang tua.<sup>9</sup>

Dalam mengembangkan hukum Islam dan memiliki tujuan guna menghilangkan bahaya yang akan timbul atau mungkin timbul serta dapat mengancam kehidupan umat Islam. Kaidah yang benar-benar melindungi kepentingan umat Islam salah satunya yakni kaidah *sadd al-dzar'iah*. Aturan ini sebagai usaha mencegah supaya tidak terjadi hal yang berdampak negatif.<sup>10</sup>

Pemahaman yang mendekati sama diungkapkan Ibnu Al-Qayyim, seperti yang dinukil Amir Syarifuddin mengutarakan secara istilah *sadd al-dzari'ah* sebagai sesuatu untuk dijadikan perantara serta jalan mengarah sesuatu.<sup>11</sup> Landasan *sadd al-dzari'ah* semata-

---

<sup>9</sup> Muhammad Choirurroziqin, "Analisis Putusan Perkara Dispensasi Nikah Tahun 2018 Ditinjau Dari Fiqh Madzhab Syafi'i (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)" *Sakina: Journal Of Family Studies* Vol. 4 No. 3 (2020), 3-4.

<sup>10</sup> Muhammad Abu Zahrah. "Ushul Fiqih (terj)" (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 13, 2010), 290.

<sup>11</sup> Amir Syarifudin, "Ushul Fiqih 2" (Jakarta: Logos wacana Ilmu, 2001), 399.

mata menghilangkan sesuatu dari tindakan, melainkan proses menghilangkan terjadinya tindakan tersebut. Secara umum, *sadd al-dzari'ah* bisa dianalogikan sebagai usaha preventif atau pencegahan. Melalui aturan ini akan tercipta hukum sebagai upaya untuk mencegah tindakan yang bisa menimbulkan atau menuju sesuatu kerusakan.

Permohonan dispensasi nikah diajukan ke Pengadilan Agama Kota Kediri tiap tahun terdapat perkara masuk. Data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur, selama periode Januari hingga Mei 2023, total ada 15 permohonan dispensasi kawin. Sedangkan tahun sebelumnya di Kota Kediri ada 65 pendaftar. Sedangkan pada tahun 2021 berjumlah 63 permohonan. Jumlah ini turun signifikan dibandingkan 84 permohonan pada tahun 2020. Penyebab pernikahan dini merupakan permasalahan utama yang diwakili oleh banyaknya dispensasi kawin, kehamilan yang tidak diinginkan, faktor ekonomi, maraknya hubungan seks pranikah, serta berbagai faktor topografi dan budaya. Dari banyaknya pernikahan dini, terlihat bahwa angka perceraian disebabkan oleh pernikahan anak di bawah usia. Maka dari itu perkawinan anak harus dicegah karena selain melanggar hak asasi manusia juga melanggar hak anak.<sup>12</sup>

Berdasarkan perkara di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji penetapan dispensasi kawin melalui perspektif *sadd*

---

<sup>12</sup> <https://radarkediri.jawapos.com/politik-pemerintahan/781299594/puluhan-anak-di-kota-kediri-ajukan-dispensasi-kawin>, diakses 6 November 2023.

*al-dzari'ah*. *Sadd al-dzari'ah* merupakan salah satu metode penemuan hukum atau *ijtihad* yang banyak digunakan kalangan ahli fiqih. Penulis menilai *sadd al-dzari'ah* itu relevan jika dikaitkan dengan pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin. Sebab keduanya mempunyai motif yang sama, yaitu sebagai upaya preventif. Hal ini terkait dengan prinsip *sadd al-dzari'ah*, yaitu mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada meraih suatu kemashlahatan.

Oleh karena itu, untuk mengetahui faktor permohonan dispensasi kawin dan pertimbangan hakim ketika menetapkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Kediri. Berdasarkan penjelasan ini, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan topik penelitian “**Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri Dalam Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin Perspektif *Sadd Al-Dzari'ah*”**”.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian tersebut, supaya penelitian mengarah pada permasalahan yang diinginkan, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa faktor yang melatarbelakangi permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Kediri dikabulkan?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Kediri perspektif *sadd al-dzari'ah*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Peneliti mempunyai maksud yang harus diarahkan untuk memudahkan terlaksananya penelitian, diantaranya:

1. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Kediri dikabulkan.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Kediri perspektif *sadd al-dzari'ah*.

### **D. Manfaat Penelitian**

Terdapat dua kategori yang bisa diperoleh dalam penelitian ini.

Manfaat ini meliputi:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian diharapkan bisa menambah pengetahuan tentang apa faktor yang melatarbelakangi permohonan dispensasi kawin, dan pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin perspektif *sadd al-dzari'ah* bagi mahasiswa/i IAIN Kediri, seluruh pencari ilmu di semua jenjang, serta para ahli dan profesional di bidangnya khususnya bagi peneliti pribadi.

#### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan bisa menghasilkan referensi baru bagi pembaca serta masyarakat, dan memberi masukan dan saran bagi peneliti. Kegunaan ini adalah:

a. Kegunaan secara praktis

1) Bagi peneliti

Penelitian ini memberi wawasan serta pengetahuan mengenai faktor permohonan dispensasi kawin, dan pertimbangan hakim di dalam menetapkan permohonan dispensasi perkawinan perspektif *sadd al-dzariah*.

2) Bagi masyarakat

Semoga dapat menjadi tambahan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat khususnya tentang dampak perkawinan di bawah umur.

3) Bagi akademik

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai gagasan pengetahuan yang berharga dan berguna sebagai tambahan informasi bagi yang mempunyai pengetahuan khususnya tentang pertimbangan hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Kediri perspektif *sadd al-dzari'ah*.

4) Bagi pembaca

Diharapkan penelitian ini bisa memberikan wawasan dan pemahaman terhadap pembaca mengenai hukum keluarga Islam, tentang penetapan permohonan dispensasi kawin perspektif *sadd al-dzari'ah*.



## E. Telaah Pustaka

### 1. Febrinna Amallia

Penelitian yang dilakukan oleh Febrinna Amalia, yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Curup Tentang Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Curup Perkara Nomor: 44/Pdt.P/2019/PA.Crp.)”, skripsi tahun 2020, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Curup. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Febrinna Amalia bisa diketahui bahwa, permohonan dispensasi nikah dalam perkara nomor: 44/Pdt.P/2019/PA.Crp dikabulkan, untuk *kemashlahatan* dan *kemadharatan*, karena apabila tidak dinikahkan akan menambah permasalahan baru dan *kemadharatan* yang lebih besar serta bisa terjadi perkawinan di bawah tangan, pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi meliputi pertimbangan hukum dan pertimbangan keadilan masyarakat.<sup>13</sup>

Persamaan penelitian Febrinna Amalia dengan Penulis yaitu membahas tentang penetapan dispensasi kawin. Perbedaan, penelitian Febrinna Amalia lebih menekankan pada bagaimana pertimbangan hakim dan analisis undang-undang dan hukum Islam terhadap penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama

---

<sup>13</sup> Febrinna Amallia, “Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Curup tentang Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Curup Perkara Nomor 44/Pdt. P/2019/PA Crp)”. *Skripsi*, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi Islam IAIN Curup, 2020.

Curup pada perkara nomor 44/Pdt.P/2019/PA Crp. Sedangkan Penulis membahas faktor yang melatarbelakangi dispensasi kawin dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kota Kediri dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin perspektif *sadd al-dzari'ah*.

## 2. Ainul Izzah

Penelitian yang dilakukan oleh Ainul Izzah, judul penelitian terdahulu ini tentang “Alasan Hakim Pengabulan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Parepare”, skripsi tahun 2022, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare. Hasil Ainul Izzah diketahui, bahwa pandangan hakim Pengadilan Agama Parepare dalam situasi saat ini sangat memprihatinkan sebab banyaknya kasus dispensasi kawin di Pengadilan Agama Parepare. Faktor sebab akibat pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Parepare sebab hamil di luar kawin, pendidikan, ekonomi, dan media sosial. Dasar serta pertimbangan hakim mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan sebab hakim mengedepankan asas kemaslahatan hukum dalam permohonan dispensasi perkawinan.<sup>14</sup>

Persamaan penelitian Ainul Izzah dengan Penulis yaitu membahas tentang dipensasi kawin. Perbedaan, penelitian Ainul Izzah membahas pandangan hakim Pengadilan Agama Parepare

---

<sup>14</sup> Ainul Izzah. “Alasan Hakim Pengabulan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Parepare”. *Skripsi*, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Parepare, 2022.

terhadap dispensasi kawin anak di bawah umur, faktor penyebab terjadinya dispensasi dan dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara dispensasi kawin. Sedangkan Penulis membahas tentang faktor yang melatarbelakangi dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kota Kediri di dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin perspektif *sadd al-dzari'ah*.

### 3. Muhammad Mujib Ridwan

Penelitian Muhammad Mujib Ridwan, berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Hukum Perkara Dispensasi Nikah Karena Hamil Di Luar Nikah Dan Tidak Hamil Di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Depok”, skripsi tahun 2023, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Hasil penelitian Muhammad Mujib Ridwan diketahui bahwa, perbedaan hakim dalam memandang “alasan mendesak” dalam memberikan dispensasi kawin. Pada penetapan yang memberikan dispensasi, hakim memandang “takut melakukan zina” merupakan alasan mendesak untuk menikah, untuk melindungi norma. Sementara pada penetapan yang menolak, hakim memandang “takut melakukan zina” bukan alasan yang mendesak. Yang dianggap lebih mendesak adalah untuk

melindungi *kemashlahatan* calon pengantin yang masih di bawah umur, yaitu kesiapan reproduksi, ekonomi, dan hak pendidikan.<sup>15</sup>

Persamaan penelitian Muhammad Mujib Ridwan dengan Penulis yaitu membahas pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin. Perbedaan, penelitian Muhammad Mujib Ridwan membahas dispensasi hamil di luar nikah dan tidak hamil di luar nikah ditinjau dari pertimbangan hakim dalam putusan tidak hamil di luar nikah penetapan nomor 254/Pdt.P/2022/PA.Dpk serta 0262/Pdt.P/2022/PA.Dpk dan penetapan akibat di luar nikah nomor 313/Pdt.P/2022/PA.Dpk, penetapan nomor 0259/Pdt.P/2022/PA.Dpk maupun ditinjau dari perspektif perlindungan anak dan *maqashid al-syari'ah*. Sedangkan Penulis membahas faktor yang melatarbelakangi permohonan dispensasi kawin dikabulkan dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kota Kediri di dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin perspektif *sadd al-dzari'ah*.

---

<sup>15</sup> Muhammad Mujib Ridwan. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Hukum Perkara Dispensasi Nikah Karena Hamil Di Luar Nikah Dan Tidak Hamil Di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Depok". *Thesis*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.